



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 196/Pid.B/2020/PN.Pdg)

Intania^{1*}, Aria Zurnetti², Siska Elvandari³

^{1,2}Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang

*Corresponding Author: iintaniaa@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 20/10/2024

Diterima, 04/11/2024

Dipublikasi, 07/11/2024

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Pidana; Pemalsuan Surat; Pertimbangan Hakim

Abstrak

Pemalsuan surat adalah kejahatan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, kasus yang dibahas adalah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg, di mana terdakwa memalsukan tanda tangan dalam dokumen persetujuan kaum untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah. Kejahatan ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dan verifikasi dokumen serta adanya motivasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu pertama, jenis kesalahan yang dilakukan terdakwa dalam pemalsuan surat tersebut, dan kedua, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan unsur pertanggungjawaban pidana pada kasus ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa melakukan kesalahan dengan sengaja memalsukan tanda tangan untuk memperoleh keuntungan pribadi berupa kepemilikan tanah. Sementara itu, hakim dalam putusan tersebut menyatakan terdakwa tidak bersalah, walaupun terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Keputusan ini memperlihatkan kurang cermatnya hakim dalam mempertimbangkan bukti yang ada, meskipun seharusnya bukti yang kuat mendukung adanya pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini. Pembuktian dan keyakinan hakim merupakan aspek penting untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam suatu tindak pidana.

Abstract

Forgery is a crime that can harm involved parties, either directly or indirectly. In this study, the discussed case is the Padang District Court Decision Number 196/Pid.B/2020/PN.Pdg, where the defendant forged a signature on a communal consent document to obtain a land ownership certificate. This crime occurred due to weak oversight and document verification, as well as a motive for illegal gain. The study focuses on two key issues: first, the type of offense committed by the defendant in this forgery case, and second, the basis of the judge's considerations in determining the elements of criminal liability in this case. The research method used is normative juridical with a qualitative descriptive approach. The study findings indicate that the defendant intentionally forged a signature to gain personal benefits in the form of land ownership. However, the judge in this decision declared the defendant not guilty, despite sufficient evidence indicating that the criminal elements were met. This decision reveals a lack of judicial diligence in considering the evidence, even though strong evidence should support criminal liability in this case. Proof and the judge's conviction are critical aspects in determining whether a defendant is guilty in a criminal act.

Keywords:

Criminal Liability; Forgery; Judge's Consideration

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum

menentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).¹ Dalam Pasal 19 ayat (2) dinyatakan terkait dengan kepemilikan tanah diperlukan adanya kepastian hukum bagi pemegang hak melalui kegiatan pendaftaran tanah berupa pemberian surat tanda bukti hak yang ditandai dengan terbitnya sertifikat sebagaimana menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.² Dalam penerbitan sertifikat sebagai produk pendaftaran tanah sering terjadi kejahatan pemalsuan surat atau dokumen, dengan memalsukan salah satu dokumen persyaratan dalam penerbitan sertifikat. Tindak Pidana mengenai membuat surat palsu atau memalsukan surat diatur dalam Pasal 263 KUHPidana berbunyi:³

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. bahwa barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak dan dapat menimbulkan kerugian dapat penjara pidana paling lama 6 (enam) tahun.

Oknum-oknum yang ikut serta dalam memalsukan surat atau dokumen harus dapat dimintai pertanggungjawabana pidananya. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.⁴ Terhadap pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yakni monistis dan dualistis. Pertanggungjawaban dalam penulisan ini mengikuti pandangan dualistis yang memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan. Tindak Pidana menunjukkan perbuatannya, sedangkan pertanggungjawaban pidana mencakup dapat atau tidaknya dipidana si pembuat atau si pelaku kesalahan menunjukkan sifat perbuatannya. Dalam sistem hukum pidana KUHP, dapat dipidananya suatu perbuatan pidana apabila terdapat kesalahan baik *dolus* maupun *culpa*.⁵ Dasar dari tindak pidana adalah asas legalitas, sementara dasar pertanggungjawaban pidana adalah tidak ada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine schuld*. Asas yang digunakan untuk dapat dipertanggungjawabkan pembuatnya adalah asas kesalahan, unsur-unsurnya yakni : kesalahan, kesengajaan, kelalaian.⁶

Kejahatan pemalsuan dokumen, terutama dalam perolehan hak atas tanah, semakin marak terjadi di Indonesia dan dapat menimbulkan dampak signifikan bagi pihak-pihak yang

¹ Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, Pasal. 19 ayat (1)

² Fatika Sari, dkk, 2020, *Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah*, Jurnal Hukum dan Krimonologi, Vol. 1, No. 3, hlm. 150

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 263 ayat (1) dan (2)

⁴ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 45

⁵ Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 59

⁶ Fadillah Sabri, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Kesalahan dalam Praktik Kedokteran*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 89

dirugikan. Pada penelitian ini, kasus yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg, dalam pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1442 atas nama Yanti Yosefa berupa 1 (satu) buah Surat Pernyataan Persetujuan Kaum tertanggal 12 Januari 2004, kejadian berawal sekitar tahun 2004 saksi Hj. Irnimi yang merupakan ibu kandung terdakwa menyuruh terdakwa untuk mensertipikatkan tanah yang merupakan bagian Hj. Irnimi atas nama ibu terdakwa, karena takut tanah tersebut dikuasai oleh orang lain, kemudian terdakwa melengkapi surat-surat pengurusan sertifikat tersebut, yang sudah dilengkapi 1 (satu) buah Surat Pernyataan Persetujuan Kaum yang ditandatangani oleh anggota kaum sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Terdakwa memalsukan tanda tangan 4 orang saudara terdakwa yang ada di surat persetujuan kaum tersebut tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.⁷Fenomena ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan dokumen tanah di Indonesia, yang seharusnya dapat menjamin validitas hak milik melalui verifikasi menyeluruh.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) menjadi elemen penting dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku. Kajian ini juga merujuk pada teori kepastian hukum yang mengedepankan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan serta mewujudkan ketegasan dalam penerapan hukum. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada saksi yang melihat terdakwa memalsukan tanda tangan tersebut dan tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa terdakwa yang membuat surat palsu tersebut. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya.⁸ Dalam kasus ini sudah terpenuhi unsur-unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, bukti-bukti yang akurat berkaitan dengan perbuatan terdakwa, serta tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah menimbulkan kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) bagi anggota keluarga lainnya. Sehingga dalam putusan ini menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada implementasinya tidak terlaksana sebagaimana mestinya

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam proses pemalsuan dokumen dan meninjau dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya kecermatan dalam proses pembuktian hukum dan pertimbangan hakim, terutama dalam konteks penerapan pidana atas pemalsuan dokumen tanah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk meneliti bahan hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat.⁹ Teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan secara deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis data yang diperoleh secara

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg

⁸ Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm, 67

⁹ Soerjono Soekanto, 1973, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhratara, Jakarta, hlm. 5

mendalam dan komprehensif, dengan tujuan memahami konteks pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemalsuan dokumen.¹⁰

Subjek penelitian ini mencakup berbagai bahan hukum primer, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg, yang merupakan sumber utama untuk memahami kasus pemalsuan tanda tangan dalam dokumen persetujuan kaum. Bahan hukum sekunder berupa literatur dari berbagai ahli hukum, jurnal akademik, dan publikasi lain yang relevan, digunakan sebagai pendukung analisis.¹¹ Tempat penelitian dilakukan dengan ruang lingkup penelitian pustaka sebagai bahan kajian utama. Adapun waktu penelitian disesuaikan dengan ketersediaan bahan hukum, yang dapat mencakup proses verifikasi dan analisis yang berlangsung selama tiga hingga enam bulan.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah studi dokumen, di mana berbagai sumber hukum dianalisis secara mendalam. Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui literatur dan dokumen hukum yang relevan, dilanjutkan dengan penelaahan pasal-pasal dalam KUHP dan undang-undang terkait, serta putusan pengadilan sebagai objek utama. Teknik analisis yang digunakan mencakup analisis isi terhadap data tekstual yang diperoleh, yang kemudian diolah secara sistematis untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.

Setiap tahapan penelitian dilakukan secara berurutan, mulai dari identifikasi sumber hingga analisis data, untuk memastikan validitas temuan serta konsistensi dengan teori hukum yang mendasari kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg mengenai kasus pemalsuan surat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:¹²

- 1. Identitas Terdakwa:** Terdakwa dalam kasus ini berinisial Y.Y., seorang warga yang diketahui memiliki kepentingan pribadi untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah melalui pemalsuan tanda tangan pada dokumen persetujuan kaum. Tanda tangan dari empat anggota kaum yang lain diduga telah dipalsukan.
- 2. Kronologi Kasus:** Peristiwa terjadi pada tahun 2004, saat terdakwa mengajukan permohonan sertifikasi tanah dengan menyertakan dokumen persetujuan kaum yang telah dimanipulasi. Dokumen tersebut melibatkan 23 anggota kaum sebagai pihak yang seharusnya menyetujui, tetapi beberapa tanda tangan diduga tidak sah karena diakui oleh terdakwa sendiri sebagai pemalsuan untuk memenuhi syarat administrasi.
- 3. Bukti-Bukti:** Bukti utama yang dihadirkan dalam persidangan meliputi dokumen persetujuan kaum yang memuat tanda tangan anggota keluarga. Pada proses verifikasi, ditemukan bahwa empat tanda tangan pada dokumen tersebut adalah palsu. Selain itu, keterangan saksi dari keluarga besar turut menguatkan dugaan bahwa terdakwa melakukan pemalsuan tanpa persetujuan pihak yang namanya tercantum dalam dokumen.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 137

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.10

¹² Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg

4. **Pertimbangan Hakim:** Hakim dalam putusan menyatakan bahwa meskipun bukti menunjukkan adanya pemalsuan, tidak terdapat saksi yang melihat langsung tindakan tersebut. Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa syarat alat bukti dalam Pasal 183 KUHAP belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan tidak bersalah.
5. **Kerugian Pihak Lain:** Akibat pemalsuan ini, pihak keluarga lainnya mengklaim mengalami kerugian material karena terdakwa berhasil mendapatkan hak atas tanah yang seharusnya menjadi milik bersama.

Pembahasan

Jenis Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Dalam Prosedur Pemalsuan Surat Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 196/Pid.B/2020/PN.Pdg

Dalam kasus pemalsuan surat yang tertera pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg, terdakwa Yanti Yosefa terbukti melakukan beberapa jenis kesalahan yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen resmi guna memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah kaum. Berikut adalah uraian terkait jenis kesalahan yang dilakukan terdakwa:

1. Unsur Kesengajaan (*Dolus*)

Terdakwa menggunakan surat palsu (Surat Pernyataan Persetujuan Kaum) untuk mengurus sertifikat tanah tanpa izin dari seluruh anggota kaum. Ia mengetahui bahwa beberapa tanda tangan pada dokumen tersebut adalah palsu, termasuk tanda tangan saksi Yefri Hendi. Unsur kesengajaan ini tampak dalam niat terdakwa untuk memakai surat yang diketahui tidak sah demi memperoleh Sertifikat Hak Milik. Tindakan ini merugikan hak kaum atas tanah tersebut dan dapat menimbulkan kerugian materiil.

2. Unsur Kelalaian (*Culpa*)

Selain sengaja, ada indikasi kelalaian di mana terdakwa tidak mengonfirmasi keabsahan seluruh tanda tangan pada Surat Persetujuan Kaum. Ia juga tidak memastikan persetujuan sepenuhnya dari anggota kaum yang menjadi pemilik sah tanah, sehingga tindakan ini menimbulkan kesalahan administratif dan merugikan pihak keluarga lain. Kelalaian ini semakin nyata ketika terdakwa hanya meminta tanda tangan tanpa penjelasan isi dokumen yang hendak digunakan untuk sertifikasi.

Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pemalsuan Surat Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Pdg

A. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Pdg

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menjelaskan:

Menimbang, bahwa tidak ada satu saksipun yang melihat dan menyaksikan terdakwa yang membuat Surat Pernyataan Persetujuan Kaum tertanggal 12 Januari 2004 dan juga terdakwa yang menandatangani atas nama saksi pelapor Yefri Hendi yang ada dalam Surat Pernyataan Persetujuan Kaum tertanggal 12 Januari 2004 tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim diatas sama sekali tidak berdasarkan hukum. Padahal pembuktian dalam hukum pidana tidak selalu memerlukan saksi mata yang langsung melihat tindak pidana. Dasar hukum di Indonesia yang mengatur mengenai hal ini adalah

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 184 ayat (1) yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam suatu perkara pidana meliputi:¹³

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa.

Dengan demikian, sistem pembuktian dalam hukum pidana memberikan ruang yang luas untuk mengandalkan berbagai jenis bukti selain saksi mata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan bahkan dalam kasus di mana saksi mata tidak tersedia atau tidak dapat memberikan keterangan yang memadai. Keberagaman alat bukti ini juga membantu meminimalkan risiko kesalahan dalam putusan pengadilan, dengan memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai fakta-fakta yang terjadi.¹⁴

Pembuktian dalam hukum pidana tidak selalu memerlukan keberadaan saksi mata yang langsung melihat tindak pidana, seperti yang terlihat dalam putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Pdg. Dalam kasus ini, meskipun tidak ada saksi mata yang melihat langsung proses pemalsuan tanda tangan pada "Surat Pernyataan Persetujuan Kaum" oleh Yanti Yosefa, pembuktian tetap dapat dilakukan melalui bukti-bukti lain. Bukti forensik berupa analisis tanda tangan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan tanda tangan asli para saksi adalah contoh kuat dari bukti yang dapat digunakan tanpa adanya saksi mata dan beberapa barang bukti lainnya.¹⁵

Selain itu, keterangan dari para saksi yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, dan bahwa dokumen digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, juga menjadi bagian penting dalam proses pembuktian. Alat bukti lain seperti dokumen resmi dan pengakuan ahli juga berperan dalam membangun rangkaian bukti yang cukup untuk membuktikan unsur tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana, berbagai jenis bukti dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya kejahatan dan keterlibatan terdakwa, meskipun tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut.¹⁶

Sehingga dalam pertimbangannya pada halaman 38 terkait dengan perkara ini, majelis hakim menyatakan bahwa:

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa tidak dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli baik penggunaannya terhadap Surat Kesepakatan Kaum tanggal 12 Januari 2004, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak satupun telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi menurut hukum;*

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 184 ayat (1)

¹⁴ Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm. 101.

¹⁵ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102

¹⁶ *Ibid*, hlm. 95

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka untuk unsur lainnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif.

Dalam uraian pertimbangan hakim diatas terlihat sangatlah jelas bahwa hakim keliru dalam memberikan memberikan vonis kepada Terdakwa dalam putusan ini. Padahal Terdakwa sudah jelas memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (2), seharusnya dinyatakan bersalah serta bertanggungjawab atas perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta saat persidangan, berikut analisa hukum dari penulis:

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

a. Unsur Kesengajaan (Dolus)

Pasal 263 ayat (2) mengharuskan adanya unsur kesengajaan dalam tindakan pelaku. Dalam kasus ini, terdakwa secara sadar dan sengaja menggunakan surat yang diketahui palsu untuk mengajukan sertifikat tanah. Kesengajaan ini dibuktikan dengan tindakan terdakwa yang aktif dalam proses pembuatan dan penggunaan surat tersebut.

b. Unsur Pemalsuan Surat

Tindak pidana ini mencakup penggunaan surat palsu, baik dengan memalsukan isi, tanda tangan, maupun elemen lainnya dari surat tersebut. Surat Persetujuan Kaum yang digunakan oleh terdakwa untuk mengajukan sertifikat tanah terbukti berisi tanda tangan palsu dari beberapa anggota kaum, termasuk Yefri Hendi.

c. Unsur Kerugian

Syarat penting lainnya adalah bahwa pemakaian surat palsu tersebut harus menimbulkan kerugian. Kerugian yang dimaksud tidak hanya kerugian materil tetapi juga non-materil, seperti kerugian atas hak atau kesempatan. Dalam kasus ini, keluarga dan kaum terdakwa mengalami kerugian signifikan, baik secara finansial maupun sosial-budaya, karena tanah yang seharusnya menjadi harta pusaka bersama menjadi diklaim secara pribadi oleh terdakwa.

2. Pembuktian di Pengadilan

a. Bukti Fisik: Surat Persetujuan Kaum tertanggal 12 Januari 2004 yang dipalsukan digunakan sebagai salah satu persyaratan dokumen untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1442 atas nama Yanti Yosefa (Terdakwa). Diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Medan No. Lab : 12213/DTF/2018 tanggal 1 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Marsudi, M. Si. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa Tanda Tangan An. Yefri Hendi bukti (QT) yang terdapat pada:

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Kaum, tertanggal 12 Januari 2004 yang terdapat pada berkas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1442 atas nama Yanti Yosefa adalah **Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai**

general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan An. Yefri Hendi pembanding (KT).

- b. Bukti Saksi : saksi utama seperti Yefri Hendi, Saksi Hj. Irnimi (Ibu Terdakwa), Saksi Afriyanti Pgl. Upik, Saksi Erwin Pgl. Win yang memberikan keterangan terkait tanda tangan yang dipalsukan dalam dokumen Surat Pernyataan Persetujuan Kaum.
- c. Bukti Ahli : Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam ringkasan, saksi ahli, seperti ahli forensik, juga memainkan peran penting dalam 115 mendukung atau menolak keterangan saksi lainnya. Dalam kasus ini, misalnya, analisis forensik yang menunjukkan bahwa tanda tangan Yefri Hendi adalah palsu (*Spurious Signature*) memberikan dasar ilmiah untuk keterangan saksi Yefri Hendi dan mendukung dakwaan. Laboratorium Forensik Medan juga mengkonfirmasi bahwa tanda tangan yang ada di surat tersebut adalah palsu (*Spurious Signature*), menambah kekuatan bukti terhadap tindakan pemalsuan yang dilakukan terdakwa.

3. Penerapan Sanksi

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, terdakwa divonis bebas oleh hakim. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, dimana terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat dan dapat diancam pidana maksimal 6 (enam) tahun penjara. Penerapan Pasal 263 ayat (2) KUHP terhadap Yanti Yosefa merupakan langkah yang tepat dalam penegakan hukum terhadap tindakan pemalsuan surat yang merugikan pihak lain.

B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Pdg

Adapun Unsur Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Pdg:

1. Unsur Kesalahan (*Mens Rea*)

Mens Rea mencakup niat atau kesengajaan dalam melakukan tindak pidana. *Mens rea*, atau niat jahat dalam kasus ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 196/Pid.B/2020/PN.Pdg, diidentifikasi melalui tindakan terdakwa Yanti Yosefa yang dengan sengaja menggunakan surat palsu untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang seharusnya bukan miliknya. Dalam kasus ini, *mens rea* terlihat jelas dari kesengajaan terdakwa dalam memalsukan tanda tangan saksi-saksi pada "Surat Pernyataan Persetujuan Kaum" tertanggal 12 Januari 2004. Dokumen ini digunakan sebagai salah satu syarat pengurusan sertifikat tanah atas nama terdakwa, meskipun diketahui bahwa tanah tersebut adalah milik bersama dalam keluarga. Kesengajaan terdakwa ditunjukkan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan atau pengetahuan anggota keluarga lain yang namanya dicantumkan dalam dokumen tersebut. Hal ini diperkuat oleh bukti forensik yang menunjukkan bahwa tanda tangan pada dokumen itu palsu. Dengan demikian, unsur *mens rea* dalam kasus ini adalah kesadaran dan niat terdakwa untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum, yang menyebabkan kerugian bagi anggota keluarga lainnya.

2. Unsur Perbuatan (*Actus Reus*)

Actus Reus dalam kasus ini adalah tindakan merujuk pada tindakan fisik yang dilakukan oleh Yanti Yosefa, yaitu penggunaan dokumen palsu untuk memperoleh

sertifikat hak milik atas sebidang tanah. Tindakan tersebut melibatkan pemalsuan tanda tangan pada "Surat Pernyataan Persetujuan Kaum" tertanggal 12 Januari 2004. Dokumen ini secara palsu menyatakan bahwa anggota keluarga dan pihak terkait telah menyetujui penerbitan sertifikat atas nama Yanti Yosefa, meskipun sebagian tanda tangan dalam dokumen tersebut tidak pernah diberikan oleh para saksi yang seharusnya menandatangani. Dalam kasus ini, *actus reus* terjadi ketika terdakwa menyerahkan dokumen palsu tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memproses sertifikat, sehingga menyebabkan terbitnya sertifikat hak milik yang tidak sah atas namanya, yang berujung pada kerugian bagi pihak-pihak lain yang berhak atas tanah tersebut.

3. Kemampuan Bertanggung Jawab

Dalam Pengadilan Negeri Padang Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg, Yanti Yosefa telah cukup umur dan tidak mengalami gangguan mental yang mengurangi kapasitasnya untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu, Yanti Yosefa dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya.

4. Kausalitas (*Causation*)

Kausalitas dalam kasus ini adalah merujuk pada hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, Yanti Yosefa, dan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Dalam kasus ini, tindakan utama yang menjadi fokus adalah pemalsuan tanda tangan pada "Surat Pernyataan Persetujuan Kaum" tertanggal 12 Januari 2004, yang digunakan untuk mengurus sertifikat hak milik atas nama terdakwa. Kausalitas terlihat jelas karena tindakan pemalsuan ini langsung menyebabkan diterbitkannya sertifikat hak milik yang tidak sah, yang kemudian mengakibatkan kerugian bagi anggota keluarga lainnya, termasuk kerugian materiil yang ditaksir mencapai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Pengadilan menggunakan analisis kausalitas ini untuk menentukan tanggung jawab hukum terdakwa, memastikan bahwa ada hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang dihasilkan.

5. Unsur Melawan Hukum

Tindakan melanggar hukum dalam putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Pdg melibatkan perbuatan terdakwa, Yanti Yosefa, yang dengan sengaja memalsukan tanda tangan pada "Surat Pernyataan Persetujuan Kaum" tertanggal 12 Januari 2004. Dokumen ini digunakan untuk mengajukan sertifikat hak milik atas sebidang tanah atas nama dirinya sendiri, meskipun tanah tersebut sebenarnya merupakan harta milik bersama keluarga. Tindakan ini melanggar Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan surat, karena terdakwa secara sadar dan sengaja membuat dokumen yang memuat informasi palsu dan menggunakan dokumen tersebut untuk memperoleh hak yang bukan miliknya secara sah. Dengan memalsukan tanda tangan dan informasi dalam dokumen resmi, terdakwa tidak hanya melanggar kepercayaan dan hak-hak anggota keluarganya, tetapi juga melanggar aturan hukum terkait dengan keabsahan dan keaslian dokumen resmi. Akibat dari tindakan ini, keluarga terdakwa mengalami kerugian materiil yang signifikan

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kasus pemalsuan surat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan pemalsuan dengan memalsukan tanda tangan anggota kaum tanpa persetujuan mereka guna mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah. Kesalahan terdakwa mencakup unsur kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), di mana terdakwa dengan sadar menggunakan surat palsu untuk memperoleh hak atas tanah tersebut, meski menyadari ilegalitas tindakannya. Hal ini melanggar Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan dokumen, serta menyebabkan kerugian bagi keluarga terdakwa dan hak-hak hukum kaum yang terlanggar.

Putusan yang membebaskan terdakwa meskipun ada bukti yang cukup menunjukkan kurangnya ketelitian dalam pertimbangan hukum oleh hakim, yang berdampak pada hilangnya keadilan bagi korban. Kesimpulan ini menyoroti pentingnya pertimbangan komprehensif dalam proses peradilan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok
- Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Fadillah Sabri, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Kesalahan dalam Praktik Kedokteran*, Rajawali Pers, Depok
- Fatika Sari, dkk, 2020, *Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah*, Jurnal Hukum dan Krimonologi, Vol. 1, No. 3
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 184 ayat (1)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 263 ayat (1) dan (2)
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1973, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhratara
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press
- Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, Pasal. 19 ayat (1)